



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Anggota ,
tempat kediaman di Kota Ternate, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte. tanggal 6 November 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----b

ahwa pada tanggal 11 Mei 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pogalan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Mei 2001 ;

2.-----b

ahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap diasrama Polres Bali kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah ke Ternate

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perpisahan terjadi, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

3.-----b

ahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama, sejak tahun 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

3.1.-----b

ahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;

3.2.-----b

ahwa Termohon tidak melayani dan menjalankan kewajiban layaknya seorang istri ;

3.3.-----b

ahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga termohon minta untuk dimutasikan ke Trenggalek dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate, serta memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Polri, Pemohon sebagai Anggota kepolisian Polda Maluku Utara, dimana yang bersangkutan telah mendapatkan Izin untuk melakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX tertanggal 3 Oktober 2017, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Anggota Polri untuk berperkara di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor XXX tanggal 20 Agustus 2014 dari kantor Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Mei 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1.-----S

aksi 1 Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan Termohon sudah pergi kembali ke Jawa meninggalkan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----S

aksi 2 Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan Termohon sudah pergi kembali ke Jawa meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon untuk

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan Termohon sudah pergi kembali ke Jawa meninggalkan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan Termohon sudah pergi kembali ke

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa meninggalkan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;

-----b

ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b

ahwa penyebabnya sejak tahun 2012 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan Termohon sudah pergi kembali ke Jawa meninggalkan Pemohon ;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013;

-----b

ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 11 Mei 2001, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فائن تعزز بتعزاتوارا وغيبة جازائاته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 394.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Drs. Irssan Alham Gafur, MH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mukhtar, SH., MH

Drs. Zainal Goraah., M.H

Panitera

Drs. Irssan Alham Gafur, MH.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 303.500.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | = Rp | 394.500,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan PA Ternate

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)